

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PENGUNSI DI UGANDA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ALIFIA NABILA PRAMANDA  
NPM 1816071023**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PENGUNGSI DI UGANDA  
PADA MASA COVID-19**

**Oleh**

**ALIFIA NABILA PRAMANDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PENGUNSI DI UGANDA PADA MASA COVID-19**

**Oleh**

**ALIFIA NABILA PRAMANDA**

Kekerasan berbasis gender merupakan isu yang kerap dialami oleh pengungsi. Uganda sebagai negara penerima pengungsi terbanyak di Afrika menampung 1,4 juta pengungsi pada saat wabah COVID-19 menyebar di waktu yang bersamaan. Pandemi COVID-19 meningkatkan kasus kekerasan berbasis gender sebanyak 31,4% terhadap pengungsi di Uganda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekerasan berbasis gender terjadi terhadap pengungsi yang menetap di Uganda pada masa pandemi COVID-19. Penelitian dikaji menggunakan teori keamanan manusia dengan membahas dari sisi tujuh jenis keamanan manusia yakni keamanan ekonomi, pangan, personal, kesehatan, komunitas, politik, dan lingkungan untuk melihat bagaimana kekerasan berbasis gender terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh menggunakan teknik studi pustaka serta menggunakan triangulasi data untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber baik berupa dokumen primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa para pengungsi mengalami berbagai bentuk ancaman keamanan manusia pada masa pandemi, (1) ancaman keamanan ekonomi, khususnya pada sulitnya mendapatkan penghasilan dan minimnya donor bantuan, (2) ancaman keamanan pangan, dalam bentuk pemotongan bantuan kemanusiaan dan kenaikan harga pangan, (3) ancaman keamanan kesehatan, dalam bentuk wabah COVID-19 itu sendiri, terganggunya kesehatan psikologis, serta sanitasi menstruasi yang buruk, (4) ancaman keamanan personal, yakni kekerasan domestik, pemerkosaan, kekerasan fisik (5) ancaman keamanan komunitas, dalam bentuk rasisme serta konflik dengan penduduk lokal, (6) ancaman keamanan politik, dalam bentuk kurangnya penegakan hukum dan kebijakan kemandirian pengungsi yang tidak terlaksana, (7) ancaman keamanan lingkungan, seperti deforestasi dan langkanya sumber daya alam.

Kata kunci: Kekerasan berbasis gender, pengungsi, COVID-19, keamanan manusia

## **ABSTRACT**

### **GENDER-BASED VIOLENCE AGAINST REFUGEES IN UGANDA DURING COVID-19 PANDEMIC**

**By**

**ALIFIA NABILA PRAMANDA**

Gender-based violence is an issue that is regularly experienced by refugees. Uganda, as the country receiving the most refugees in Africa, accommodated 1.4 million refugees when the COVID-19 outbreak spread at the same time. The COVID-19 pandemic increased cases of gender-based violence by 31.4% against refugees in Uganda. This research aims to see how gender-based violence occurs against refugees living in Uganda during the COVID-19 pandemic. This research uses human security theory by discussing seven types of human security: economic security, food security, personal security, health security, community security, political security and environmental security. This research uses a qualitative descriptive method. Data was obtained using library study techniques and using data triangulation to collect data from various sources in the form of primary and secondary documents. This research found that refugees experienced various forms of human security threats during the pandemic, (1) threats to economic security, especially difficulties in earning income and a lack of aid donors, (2) threats to food security, in the form of cuts to humanitarian aid and increases in food prices, (3) threats to health security, in the form of the COVID-19 outbreak itself, disruption of psychological health, and poor menstrual sanitation, (4) threats to personal security, namely domestic violence, rape, physical violence (5) threats to community security, in forms of racism and conflict with local residents, (6) political security threats, in the form of lack of law enforcement and unimplemented refugee independence policies, (7) environmental security threats, such as deforestation and scarcity of natural resources.

**Keywords:** gender-based violence, refugees, COVID-19, human security

Judul Skripsi : **KEKERASAN BERBASIS GENDER  
TERHADAP PENGUNSI DI UGANDA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **Alifia Nabila Pramanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816071023**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

**NIP. 196004161986032002**

  
**Astwi Inayah, M.A.**

**NIP. 199105022020122020**

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


  
**Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A.**

**NIP. 198106282005011003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



**Sekretaris : Astiwi Inayah, M.A.**



**Penguji Utama : Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2024

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Alifia Nabila Pramanda

NPM 1816071023

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2000 dan merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ing. Heru Pranoto, S.T. dan Ibu Kemala Hayati. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal telah ditempuh oleh penulis sejak 2005 di PGTK Namira Medan. Penulis kemudian telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di tahun 2012 di SDIT Bunayya Medan dan menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPIT Al-Fityan pada tahun 2015. Pada tahun 2018 awal, penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 2 Medan dan mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik di bidang akademik Ilmu-Ilmu Sosial. Setelah menamatkan SMA, penulis berkesempatan untuk untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional pada Universitas Lampung pada bulan Agustus tahun 2018.

Selama menjalankan studi di perguruan tinggi, penulis telah aktif dalam organisasi, di mana penulis merupakan anggota Team Leader pada bidang Public Relations di UKM-F SPEC Unila pada tahun 2019-2020. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti *Joint Summer School* yang diadakan oleh Universitas Lampung dan Universitas Vern, Swedia pada tahun 2021, berbagai seminar seperti “*Women’s Participation in Ending Gender-Based Violence*” yang diadakan oleh Global Millennial MUN pada tahun 2021, dan lain sebagainya. Penulis juga telah melaksanakan kegiatan PKL di instansi pemerintah provinsi, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada Divisi Perdagangan Luar Negeri.

## **MOTTO**

***“Bloom yourself until the end”***

**(Wave to Earth)**

***“At your own pace”***

**(Jeon Wonwoo)**

## SANWACANA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak dan karunia-Nya yang mengizinkan penulis untuk dapat menempuh pendidikan sarjana dan pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi di Uganda pada Masa Pandemi COVID-19*.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan yang penulis terima, baik dukungan secara teknis maupun emosional yang secara konstan diberikan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Allah SWT yang tanpa kebesaran dan karunia-Nya, penulis tidak dapat menyelesaikan, atau bahkan memiliki kesempatan untuk menempuh studi di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung ini;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku dekan FISIP Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N, M.PA. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi serta arahan yang selalu diberikan ketika penulis menemukan kesulitan dalam proses penulisan skripsi;
7. Ibu Astiwi Inayah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu sabar dalam membimbing penulis dengan nasihat, motivasi, dan masukannya selama penulisan skripsi;

8. Ibu Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah membimbing penulis dengan saran dan masukannya yang membangun sehingga skripsi penulis dapat menjadi lebih baik;
9. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan penulis saran serta motivasi yang membuat penulis menjadi lebih baik lagi selama perkuliahan di Jurusan Hubungan Internasional;
10. Seluruh jajaran Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta staf atas semua ilmu yang telah diberikan pada penulis selama penulis menempuh perkuliahan;
11. Keluarga penulis, Mama, Kemala Hayati, S.T. dan Papa, Ing. Ir. Heru Pranoto, S.T. yang selalu mendukung dan memiliki keyakinan besar pada penulis bahwa penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi S1 dengan mengakhiri karya ilmiah ini, Serta kedua adik, Gifa yang selalu hadir untuk penulis ketika penulis membutuhkan dukungan dan tempat untuk berkeluh kesah serta Zidan yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis;
12. Kepada Nenek Tuti serta seluruh keluarga besar Bamban Village dan Rosdiana Nasution yang senantiasa mendoakan penulis di setiap langkah penulis;
13. Wak Mel dan Wak Yan, yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama perantauan di Bandar Lampung, terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan;
14. Shafa, Nasa, dan Agam yang telah menjadi sahabat penulis dan selalu hadir setiap penulis membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
15. Kepada teman-teman seperjuangan, Fuji, Pyngkan, Rahma, Rifqa, Suci, Rima, dan Shindy yang telah menemani penulis sejak awal menempuh perkuliahan dengan berbagai suka maupun duka. Penulis tidak tahu akan seperti apa jadinya jika tanpa kalian di perkuliahan ini;

16. Kepada seluruh teman-teman di jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018 yang selalu mendukung satu sama lain sehingga penulis dapat bertahan hingga akhir studi.
17. Serta kepada beberapa musisi kesukaan penulis, Seventeen, Monsta X, Wave to Earth, Silica Gel, dan Se So Neon atas karya-karya nya yang menemani penulis sehingga memperlancar proses penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak ketidaksempurnaan sebab keterbatasan atas wawasan maupun keterampilan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis sangat terbuka pada setiap kritik maupun saran yang membangun dari seluruh pihak demi pengembangan skripsi ini.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024  
Penulis

**Alifia Nabila Pramanda**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penelitian Terdahulu.....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	13
1.4. Tujuan Penelitian.....	13
1.5. Manfaat Penelitian.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Teori Keamanan Manusia .....	15
2.2. Landasan Konsep.....	21
2.2.1. Kekerasan Berbasis Gender .....	21
2.2.2. Pengungsi .....	24
2.3. Kerangka Penelitian.....	28
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian .....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.4. Teknik Analisis Data .....	34

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum.....	36
4.1.2. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi di Uganda pada Masa COVID-19 .....	40
4.2. Pembahasan dan Analisis Penelitian .....	49
4.2.1 Analisis Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi di Uganda pada Masa COVID-19 dalam perspektif Keamanan Manusia.....	49
4.2.1.1 Keamanan ekonomi.....	51
4.2.1.2 Keamanan pangan .....	54
4.2.1.3 Keamanan kesehatan.....	58
4.2.1.4 Keamanan personal .....	60
4.2.1.5 Keamanan komunitas .....	63
4.2.1.6 Keamanan politik .....	67
4.2.1.7 Keamanan lingkungan.....	70
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Keamanan Manusia dan Ancamannya .....	18
2. Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi dan Aspek Analisis .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik penerimaan migran sebagai pengungsi di Uganda 2010-2020 .....	5
2. Hasil Analisis Jaringan Bibliometrik menggunakan aplikasi Vos Viewer .....	12
3. Kerangka Penelitian .....	28
4. Peta populasi pengungsi di Uganda .....	42
5. Persentase responden yang mengindikasikan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tantangan bagi anak perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan .....	47
6. Strategi Koping Masyarakat Uganda (Maret-Juni 2020) dan Pengungsi di Uganda (Maret-Oktober/November 2020) yang mengalami guncangan ekonomi .....	52
7. Persentase hasil kinerja UNHCR terhadap kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di Uganda serta insiden yang dilaporkan .....	63

## DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms Against Women</i>
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CRRF	<i>Comprehensive Refugee Response Network</i>
DEVAW	<i>Declaration on the Elimination of Violence Against Women</i>
DRC	<i>Danish Refugee Council</i>
EAC	<i>East African Community</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FGM	<i>Female Genital Mutilation</i>
GII	<i>Gender Inequality Index</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HDI	<i>Human Development Index</i>
IDP	<i>Internally Displaced Persons</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IPV	<i>Intimate Partner Violence</i>
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
UBOS	<i>Uganda Bureau of Statistics</i>
UNHCR	<i>United Nations of High Commissioner of Refugees</i>
UNTFHS	<i>United Nations Trust Fund for Human Security</i>
UN Women	<i>United Nations of Women</i>
WFP	<i>World Food Programme</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender merujuk pada setiap aktivitas kekerasan yang dilakukan atas dasar gender yakni kerugian secara fisik, seksual, maupun mental, atau sebuah penyiksaan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan gender (DEVAW General Assembly resolution 48/104, 1993), (Aghtaie & Gangoli, 2015). Isu ini menjadi kekhawatiran global yang kerap terjadi dari masa ke masa (UNFPA, 2022). Seiring waktu berjalan pun, kekerasan berbasis gender menjadi satu masalah yang secara lanjut dibahas, didebatkan, dicari jalan keluar ataupun pencegahan, serta diedukasi kepada masyarakat (Rico, 1997). Kasus ini kerap terjadi sebagai bentuk dari adanya ketidaksetaraan gender dalam struktur sosial yang sudah mengakar pada masyarakat. Kekerasan berbasis gender yang terus terjadi dapat mempertahankan adanya ketidaksetaraan gender (Aghtaie & Gangoli, 2015).

Kasus ini menjadi masalah yang tak terkecuali juga harus dihadapi masyarakat pada saat wabah COVID-19 menyerang hampir seluruh negara. Bersamaan dengan kemunculan wabah ini, kasus kekerasan berbasis gender justru mengalami peningkatan, di mana berdasarkan data dari UN Women, satu dari dua wanita mengalami kekerasan dari dimulainya pandemi (UN Women, 2021b), di mana sebelum COVID-19 satu dari tiga wanita mengalami kekerasan berbasis gender (UN Women, 2021a). Hal ini memunculkan kesadaran baru tentang sisi negatif lainnya yang ditimbulkan pandemi COVID-19 sebagai dampak yang tumpang tindih dari adanya dampak negatif seperti permasalahan kesehatan itu sendiri dan permasalahan ekonomi serta berbagai masalah yang ditimbulkan COVID-19 lainnya.

Isu sosial sebagai efek samping dari COVID-19 dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, namun kelompok masyarakat rentan seperti pengungsi yang tidak memiliki pilihan selain meninggalkan negara yang sedang tak dapat memenuhi haknya akan menghadapi tantangan yang berkali lipat lebih berat. Kelompok masyarakat yang rentan seperti pengungsi maupun pencari suaka tersebut menetap di negara lain sebab alasan seperti perang, kekerasan, konflik atau persekusi akan lebih sensitif terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender. Organisasi PBB yang khusus dalam menangani pengungsi atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*) bahkan mengungkapkan bahwa COVID-19 memperburuk ketidaksetaraan gender terhadap pengungsi perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, di mana berbagai kasus kekerasan berbasis gender kerap dilaporkan kepada organisasi terkait (UNHCR, 2021) selama pandemi COVID-19 serta protokol pencegahan wabah tersebut, seperti karantina wilayah (*lockdown*) serta penutupan tempat-tempat umum, diberlakukan.

Kerentanan pengungsi terhadap kekerasan berbasis gender juga dapat dilihat dari bagaimana pengungsi merupakan sekelompok orang yang melarikan diri sebab ketidakamanan di negaranya sendiri sehingga mereka telah mengalami kekerasan di negara asalnya. Mereka yang telah mengalami kekerasan di negara asal kemudian harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai negara lain untuk mencari perlindungan. Perjalanan tersebut juga merupakan situasi yang sangat riskan bagi pengungsi untuk mengalami kekerasan. Banyak dari pengungsi merupakan anak-anak atau remaja yang mengungsi tanpa orang tua, ibu dengan bayi yang mengungsi tanpa dampingan suaminya, serta lansia yang tidak didampingi. Tak jarang pengungsi ditempatkan dengan sesama pengungsi tak dikenal yang kemudian dapat menyebabkan tingginya resiko kekerasan berbasis gender (Freedman, 2007; Kennedy & Murphy-Lawless, 2003).

Selain itu, Freedman (2007) juga mengungkapkan bahwa ketergantungan pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh organisasi internasional atau lembaga lainnya membuat mereka semakin rentan. Kamp pengungsi dan bantuannya tak jarang hanya didesain atau dibuat hanya sebagai tugas administratif saja sehingga seringkali bantuan yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan pengungsi tersebut. Salah satu dampak dari hal ini ialah bagaimana pengungsi kerap harus mengumpulkan kayu bakar sebab bahan makanan yang diberikan dari organisasi tersebut harus diolah kembali. Pengumpulan kayu bakar seringkali dilakukan oleh pengungsi wanita, di mana resiko mengenai pengumpulan kayu bakar terhadap terjadinya kekerasan terhadap pengungsi wanita sudah didokumentasikan oleh berbagai lembaga survei dari waktu ke waktu (Freedman, 2007).


Salah satu negara yang mempunyai andil besar pada isu pengungsi ialah Uganda. Pada tahun 2020, Uganda menempati posisi kedua pada penerima pengungsi terbesar di dunia setelah Turki, dan posisi ketiga pada tahun 2021 di mana Uganda menampung sebanyak 1.529.903 pengungsi (World Bank, 2021). Uganda juga merupakan negara penerima pengungsi terbesar di benua Afrika. Walaupun Uganda termasuk negara dengan pendapatan rendah (*low income country*), Uganda memiliki populasi pengungsi sebanyak 3% dari keseluruhan populasi masyarakat Uganda (UNHCR, 2019) terutama sejak tahun 2016. Uganda juga merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 tepat pada tahun dirancangnya konvensi tersebut yaitu 28 Juli 1951. Selain konvensi yang bersifat global tersebut, Uganda juga telah menandatangani perjanjian untuk menangani pengungsi yang dibuat oleh regional, yakni OAU (*Organization of African Unity*) yang dinamakan Konvensi yang Mengatur Aspek-Aspek Spesifik dari Permasalahan Pengungsi di Afrika (*Covention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*) yang disahkan pada tahun 1969. Hal ini menunjukkan bagaimana Uganda merupakan negara yang berperan penting serta bertanggung jawab dalam menangani pengungsi yang menyebrangi batas negara untuk mencapai Uganda.

Keterbukaan Uganda pada pengungsi telah memiliki sejarah yang panjang. Di samping merupakan negara penandatangan dari Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan konvensi pengungsi OAU 1969, Uganda bahkan telah menerima pengungsi sebelum konvensi secara global tersebut disahkan, yaitu pada awal tahun 1940. Uganda pada saat itu menjadi tuan rumah (tuan rumah sementara atau disebut negara kedua) dari pengungsi yang berasal dari Polandia, di mana pada waktu itu akan dipindahkan ke negara-negara barat sebagai negara ketiga (Mulumba, 2000). Sejak saat itu, Uganda aktif menjadi negara penerima pengungsi walaupun pada saat konflik domestik Uganda juga telah menjadi negara penghasil pengungsi dan IDP. Di sisi lain, sifat keterbukaan ini dipandang oleh Mulumba sebagai suatu yang awalnya bersifat humaniter, namun menjadi suatu yang bersifat politik, di mana dengan datangnya pengungsi di Uganda, bantuan internasional akan lebih banyak diterima oleh Uganda di bidang humaniter (Mulumba, 2000).

Pada pengkajian ataupun penilaian terhadap kebijakan pengungsi Uganda yang disusun oleh World Bank bersama dengan UNHCR diungkapkan bahwa hukum pengungsi Uganda merupakan salah satu hukum pengungsi yang paling progresif di dunia, di mana Undang-Undang Pengungsi 2006 dan Regulasi mengenai Pengungsi 2010 yang disusun oleh pemerintah Uganda mengizinkan pengungsi yang menetap untuk bekerja (hak untuk bekerja), serta memberi akses pengungsi untuk layanan-layanan sosial, termasuk akses terhadap dokumen-dokumen penting seperti Kartu Identitas Pengungsi, kartu kelahiran, kematian, pernikahan, serta sertifikat pendidikan (World Bank, 2016). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya ketergantungan pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan. Berbagai alasan tersebut menjadi pemicu masyarakat di berbagai negara konflik sekitar untuk memilih Uganda sebagai destinasi perlindungan sementara.

Secara geografis, Uganda merupakan salah satu negara di Afrika Timur yang merupakan penerima aktif pengungsi di mana posisi negara ini terletak di antara negara-negara yang memiliki tingginya tingkat intensitas konflik. Catatan informasional yang disusun oleh situs Worldbank mengungkapkan bahwa posisi

Uganda yang cukup strategis bagi masyarakat sipil di negara tetangga yang terkena dampak perang untuk melarikan diri menjadi alasan mengapa negara ini menjadi destinasi populer bagi para masyarakat di negara sekitar, terutama pada 6 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh Gambar 1 di bawah (World Bank, 2021). Beberapa contoh negara yang berkonflik di sekitar Uganda yaitu Sudan Selatan dengan konflik etnis sejak tahun 2013, Ethiopia yang tengah menghadapi Perang Tigray sejak 2020, Republik Kongo dengan permasalahan terorisme oleh pemberontak lokal, serta berbagai negara yang telah menghadapi konflik dari sejak lama seperti Somalia, Rwanda, dan Burundi.



Gambar 1. Grafik penerimaan migran sebagai pengungsi di Uganda 2010-2020 (Sumber: Macrotrends, Worldbank)

Sebagai tuan rumah bagi pengungsi terbesar di Afrika dengan 11 kamp pengungsi di setiap kota yang berbeda, Uganda merupakan negara yang terletak di kawasan yang tinggi resiko atas kekerasan berbasis gender, yakni di Sub-Sahara Afrika. Kawasan Sub-Sahara telah dilaporkan sebagai kawasan yang rekam kasus kekerasan berbasis gender yang paling tinggi dibandingkan kawasan lainnya, terutama pada dua tahun terakhir (2020-2021) (ICWEA, 2020). Dalam data Indeks Ketidaksetaraan Gender (*Gender Inequality Index* atau GII) Uganda juga dikategorikan sebagai negara yang memiliki perkembangan manusia rendah (*low human development*

*countries*) secara kualitas gender di mana Uganda memperoleh peringkat 159 dari 189 negara (UNDP, 2020a). Indeks Perkembangan Manusia (Human Development Index atau HDI) juga melibatkan variabel indeks ketidaksetaraan gender di dalamnya, yang mana Uganda memperoleh peringkat 131 dari 189 negara di dunia (UNDP, 2020b). Data yang telah dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa secara global Uganda merupakan negara yang telah memiliki rekam jejak kekerasan berbasis gender yang terbilang rentan, terutama pada kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik), baik pada masyarakat umum di Uganda maupun pada pengungsi yang menetap.

Uganda telah meratifikasi konvensi internasional untuk penghapusan diskriminasi terhadap wanita (CEDAW) pada tahun 1985, di mana Uganda turut wajib melaporkan kemajuan terkait isu gender kepada Komisi CEDAW setiap tahunnya. Konvensi tersebut juga telah didomestifikasi dengan memasukkan nilai-nilai yang ada pada CEDAW ke Undang-Undang dalam negeri. Beberapa hukum spesifik terkait kekerasan berbasis gender seperti Hukum Kekerasan Domestik tahun 2010 (*Domestic Violence Law 2010*) juga telah disahkan untuk menangkal kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, beberapa kasus kekerasan berbasis gender masih kerap terjadi pada penduduk. Biro Statistik Uganda (UBOS) pada laporannya yang diterbitkan November 2021 mengungkapkan bahwa 95% wanita di Uganda telah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual atau keduanya, yang dilakukan oleh pasangan ataupun non-pasangan sejak usia lima belas tahun (UBOS, 2021).

Selain itu, hukum yang seharusnya melindungi penduduk dari adanya kekerasan berbasis gender masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak asasi manusia dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Uganda yang memiliki Pasal Anti-Pornografi justru merugikan korban porno pembalasan (*revenge porn*) yang dilakukan apabila pelaku menyebarkan foto atau video korban yang eksplisit tanpa konsen yang bertujuan memermalukan dan menimbulkan tekanan pada korban tersebut. Akan tetapi Pasal Anti-Pornografi Uganda justru menjerat korban sebab dianggap telah melanggar Pasal Anti-Pornografi tersebut (Allen, 2020). Hal ini menunjukkan secara hukum Uganda belum dapat melindungi korban kekerasan berbasis gender dengan baik. Hal tersebut

pun juga dibuktikan oleh peringkat Indeks Ketidaksetaraan Gender yang cenderung rendah serta kasus-kasus kekerasan yang kerap terjadi walaupun CEDAW telah diadopsi ke dalam hukum dalam negeri.

Kekerasan berbasis gender di Uganda pun masih kerap dialami juga oleh pengungsi bahkan sebelum munculnya COVID-19. UNHCR mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 4.297 kasus kekerasan berbasis gender pada 12 pemukiman pengungsi di Uganda sejak Januari hingga November 2019. Pada tahun 2016, survei terhadap Demografi dan Kesehatan Uganda menunjukkan bahwa terdapat prevalensi yang tinggi terhadap kekerasan berbasis gender di distrik-distrik yang terdapat pemukiman pengungsi (Government of Uganda & World Bank, 2020). Salah satu faktor pendukung tingginya kasus kekerasan berbasis gender ialah kebiasaan atau budaya negatif yang masih kental pada masyarakat di Afrika. Walaupun praktik seperti pernikahan dini ilegal di Uganda, hal ini masih sering terjadi, bahkan tak jarang pelaku mencari cara untuk melakukan praktik ini di negara seberang seperti Sudan Selatan yang tidak memiliki penegakan hukum dan sanksi yang kuat. Selain itu, terdapat praktik seperti pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (FGM) serta pemukulan istri yang masih dinormalisasi di beberapa distrik yang terdapat pemukiman pengungsi di Uganda (Government of Uganda & World Bank, 2020). Kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di Uganda masih menjadi sebuah kekhawatiran yang perlu diberikan perhatian.

Uganda merupakan negara Afrika Timur ke-5 yang mendapatkan kasus COVID-19, yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 setelah pria Uganda berumur 36 tahun mendarat di bandar udara Uganda dari Dubai, Uni Emirat Arab (Reuters, 2020). Uganda menjadi salah satu negara yang merespon wabah ini dengan cepat, di mana sebelum dikonfirmasi kasus pertama, pada tanggal 18 Maret, Uganda telah menerapkan kewajiban karantina ketat selama dua minggu terhadap pendatang luar negeri. Kemudian, pada hari yang sama dikonfirmasi kasus COVID-19 pertama di tanggal 20, Uganda segera menerapkan berbagai regulasi pencegahan secara nasional seperti penutupan tempat-tempat publik serta larangan berkerumun (tempat ibadah,

bar, acara pernikahan, dan lain-lain), dan penetapan 14 hari karantina untuk setiap pendatang yang baru sampai di sebuah wilayah di Uganda baik luar negeri maupun lokal, walaupun warga atau pendatang tersebut dikenakan biaya tambahan untuk karantina (Nyeko, 2020).

Berdasarkan laporan yang disajikan oleh pemerintah setempat, Uganda telah mengupayakan berbagai cara untuk bertahan menghadapi konsekuensi COVID-19 yang menyerang di berbagai sisi, namun Uganda masih harus menempuh berbagai konsekuensi yang mempersulit keadaan, seperti angka kemiskinan yang semakin tinggi yang ditunjukkan oleh meningkatnya rating kemiskinan Uganda dari pra COVID-19 yaitu 18,7% menjadi 21,91% (Ministry of Finance Uganda, 2023) serta dibarengi dengan cepatnya pertumbuhan penduduk, terutama di area rural pada masa pandemi (Federica et al., 2020). Pada tanggal 21 Maret 2020, Uganda kemudian menerapkan karantina wilayah (*lockdown*), di mana tidak ada yang boleh masuk ataupun keluar dari Uganda untuk sementara waktu. Walaupun Uganda merupakan negara yang selalu terbuka untuk pengungsi, jalur perbatasan masuknya pengungsi tak terkecuali juga ditutup pada saat itu demi mencegah penyebaran wabah COVID-19, namun hal tersebut berlaku hanya empat bulan, di mana Uganda membuka batasnya lagi pada 1 Juli 2020, dan kembali menerima pengungsi sejak hari itu (Moyo et al., 2021).

Selain itu, Uganda memiliki perbatasan yang dinilai sangat rentan atau mudah untuk diterobos (*porous borders*) di mana walaupun karantina wilayah telah diterapkan, Uganda masih mendapati banyaknya pengungsi yang masuk, terutama pada perbatasan barat laut dan utara Uganda yang berbatasan langsung dengan Sudan Selatan serta perbatasan barat daya dan selatan yang berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo (Moyo et al., 2021), yang mana masing-masing negara tersebut tengah menghadapi konflik internal serius. Hal ini juga menjadi alasan bagaimana jumlah pengungsi di Uganda terus meningkat, bahkan pada masa pandemi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, di mana pada 2020 hingga 2021 jumlah pengungsi di Uganda mencapai 1.529.903 pengungsi (World Bank, 2021). Masifnya jumlah pengungsi di Uganda pada masa pandemi ini meningkatkan adanya resiko terjadinya

kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi, mengingat kondisi kerentanan mereka serta dampak negatif COVID-19 yang dapat memicu munculnya berbagai kasus kekerasan berbasis gender.

Hadirnya wabah COVID-19 tidak hanya memperburuk aspek kesehatan namun juga berbagai aspek lainnya, terutama pada pengungsi yang menetap di sebagian daerah rural. Pengungsi yang menetap di negara destinasi secara berkelompok dengan jumlah yang masif cenderung ditempatkan di area rural atau pedesaan di mana mereka sangat bergantung pada layanan serta bantuan kemanusiaan yang datang. Di Cox Bazar, Bangladesh, pengungsi Rohingya juga mengalami peningkatan insiden kekerasan berbasis gender disebabkan terbatasnya akses layanan publik terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis seksual dan gender yang dianggap kurang penting pada masa COVID-19, di mana protokol pencegahan COVID-19 yang diberlakukan pemerintah Bangladesh secara otomatis menghentikan layanan yang menangani penyintas kekerasan berbasis gender tersebut (Chowdhury et al., 2022). Di sisi lain, terbatasnya mobilitas serta tingkat pengangguran yang tinggi di masa pandemi secara sistemik juga akan meningkatkan kasus kekerasan berbasis gender baik disebabkan oleh mekanisme koping yang memanfaatkan jalur prostitusi, penggunaan zat adiktif yang meningkatkan resiko pemerkosaan, maupun kekerasan domestik (Ghosh & Ghosh, 2022).

Aspek gender dalam pembahasan migrasi terpaksa yakni pengungsi merupakan permasalahan yang disebut sebagai “krisis tersembunyi” di mana kasus ini dikategorikan jarang – serta tabu dibicarakan di studi terhadap migrasi terpaksa (Freedman, 2016). Kasus ini kerap terjadi di kalangan pengungsi, baik kepada sekelompok orang yang dalam perjalanan menjadi pengungsi, maupun sekelompok orang yang telah menetap sebagai pengungsi di negara penerima, namun kerap juga dilumrahkan dan dijadikan efek samping yang wajar terjadi kepada sekelompok orang yang memutuskan untuk menjadi pengungsi. (UNICEF, 2020) Kasus ini juga dikategorikan efek samping negatif yang jarang dibahas dari munculnya wabah COVID-19, menjadikan kasus ini dianggap sebagai “dampak bayangan” atau *shadow*

*effect* dari munculnya pandemi (UN Women, 2020b). Selain itu, pandemi memberikan regulasi kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di publik, di mana dalam kekerasan berbasis gender, hal ini kemudian berdampak buruk pada pengungsi yang telah menetap di negara penerima.

Penelitian ini melihat adanya masalah yang menghalangi tercapainya kondisi ideal, di mana pengungsi yang merupakan kelompok rentan yang haknya telah diatur pada perjanjian internasional Konvensi Pengungsi 1951 sudah seharusnya mendapatkan perlindungan mengalami kekerasan berbasis gender yang semakin parah seiring munculnya COVID-19. Selain itu, Uganda yang merupakan penandatangan berbagai perjanjian penerimaan pengungsi, merupakan negara aktif penerima pengungsi, serta negara yang dinilai memiliki kebijakan progresif terkait pengungsi seharusnya pada idealnya dapat menangani kasus ini, namun tantangan COVID-19 menjadi gangguan yang menghalangi mulusnya penerapan kebijakan tersebut. Atas masalah tersebut, peneliti beranggapan bahwa isu ini penting diteliti untuk melihat bagaimana kasus tersebut terjadi.


## **1.2. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai topik yang sejenis mengenai kekerasan berbasis gender terhadap migrasi paksa (*forced migration*) dalam konteks COVID-19 telah dilakukan oleh beberapa ahli. Maka dari itu, terdapat empat penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai referensi utama serta sebagai penguat terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Phillimore, et. al (2022) membahas mengenai migrasi paksa, kekerasan berbasis gender dan seksual, serta wabah COVID-19 di lima negara penerima pengungsi (Inggris, Turki, Tunisia, Swedia, dan Australia) dengan menggunakan teori kekerasan struktural di mana artikel ini menemukan bahwa terdapat kombinasi dari unsur struktural yang memperparah keadaan kekerasan berbasis gender di kalangan

pengungsi pada masa pandemi, yakni kekerasan pengucilan (*violent of abandonment*), kekerasan tak terlihat (*slow violence*), dan kekerasan dari ketidakpastian (*violence of uncertainty*). Sedangkan Freedman, et. al (2020) melihat beberapa hambatan struktural yang terjadi pada pengungsi wanita di Afrika Selatan yang dilihat sebagai kelompok rentan dengan menggunakan teori interseksionalitas. Beberapa hambatan tersebut yakni adanya interdependensi atau ketergantungan wanita terhadap laki-laki secara hukum, adanya sifat xenofobia penduduk lokal terhadap pengungsi yang datang sehingga mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan, kekerasan berbasis gender yang telah dialami di negara asal dan dialami pula di negara destinasi.

Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan yakni artikel Murray et. al (2022) yang juga menggunakan teori interseksional, di mana artikel ini penemuan bahwa immobilitas maupun mobilitas yang khususnya terjadi pada masa pandemi dapat memicu adanya kekerasan yang bersifat gender baik dirasakan (*felt*) maupun dialami (*experienced*). Migran menghadapi diskriminasi berlapis secara struktural baik berupa kebijakan yang kurang efisien maupun rasisme dari penduduk lokal yang mana hal ini kemudian meningkatkan resiko sekelompok migran tersebut terhadap berbagai kekerasan berbasis gender. Gillespie et. al (2022) membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang dialami pengungsi dan migran wanita pada saat COVID-19 di Italia menggunakan teori interseksional dan data yang dikumpulkan dari wawancara. Gillespie et. al menemukan bahwa COVID-19 dapat memunculkan adanya seksisme, rasisme, serta xenofobia di Italia terhadap migran paksa (pengungsi dan pencari suaka) di mana hal ini meningkatkan adanya kekerasan domestik serta kekerasan publik terhadap pengungsi dan migran wanita.



Gambar 2. Hasil Analisis Jaringan Bibliometrik menggunakan aplikasi Vos Viewer (Sumber: Dikelola oleh Penulis)

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai topik utama penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di masa pandemi, penelitian mengenai COVID-19 yang dibuktikan oleh kata kunci “covid” dan kekerasan berbasis gender yang diwakilkan oleh kata kunci “*violence*,” “*gender*” merupakan isu penelitian yang sudah sering dilakukan. Namun, pembahasan penelitian mengenai isu pengungsi yang membahas gender dalam COVID-19 masih sedikit, yang dibuktikan oleh lingkaran kata kunci “*refugee camp*,” dan “*asylum seeker*” yang ukuran lingkarannya tidak lebih besar dari kata kunci untuk COVID-19 dan kekerasan berbasis gender. Selain itu, penelitian yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di masa COVID-19 masih belum dibahas melalui perspektif keamanan manusia, sehingga peneliti melihat masih diperlukan adanya karya ilmiah yang membahas kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi pada masa pandemi dengan perspektif keamanan manusia yang membahas berbagai aspek yang lekat dengan masyarakat serta diperburuk oleh pandemi sehingga meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan berbasis gender meningkat di masa pandemi secara global dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang identitas, namun kelompok rentan mengalami resiko yang lebih tinggi, di mana terdapat pula kenaikan kasus kekerasan berbasis gender pada pengungsi yang menetap di Uganda yang dikenal sebagai penerima pengungsi terbanyak di Afrika. Maka dari itu, rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi di Uganda pada masa pandemi COVID-19?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan apa saja kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi yang menetap di Uganda pada masa pandemi COVID-19 serta menganalisis bagaimana kekerasan berbasis gender tersebut terjadi menggunakan teori keamanan manusia.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoretis serta manfaat secara praktis, yaitu:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Peneliti berharap dengan terjawabnya pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pada keilmuan Hubungan Internasional dalam menggambarkan kekerasan berbasis gender sebuah kelompok sosial yang rentan, yakni pengungsi, apabila dihadapkan dengan fenomena wabah yang

menjangkit luas secara geografis, yakni pandemi COVID-19.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi ilmiah serta rekomendasi kepada pihak terkait untuk hal-hal seperti perancangan kebijakan atau lainnya terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi, terutama pada masa pandemi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Teori Keamanan Manusia

Teori keamanan manusia merupakan teori yang lahir dari adanya pergeseran dalam melihat konsep keamanan yang seharusnya tidak hanya berfokus pada sudut pandang negara, namun juga melihat keamanan dari perspektif yang lebih luas, yakni melibatkan masyarakat (*people*) maupun individu secara personal. Perspektif ini berkembang dari ide yang dikemukakan Barry Buzan tentang keamanan bahwa konsep keamanan merupakan konsep yang kurang dikembangkan dan perlu dipertanyakan lagi tentang keterlibatan aspek yang lebih dekat dengan manusia atau masyarakat, di mana Buzan melihat bahwa terdapat jangkauan dimensi yang lebih luas dalam membahas keamanan dibandingkan hanya membahas dimensi militer, yakni dimensi politik, ekonomi, dan sosial (Buzan, 1983). Alih-alih menggantikan, keamanan manusia merupakan cara pandang tambahan dalam melengkapi konsep keamanan yang telah ada dengan memandang keamanan ke arah yang lebih melibatkan manusia (individu).

Pada Program Perkembangan Manusia PBB pada tahun 1994 yang kemudian diterbitkan lewat Laporan Perkembangan Manusia PBB tahun 1994 (*The 1994 Report on Human Development*), Mahbub Ul Haq membahas tentang perkembangan studi keamanan bahwa konsep “keamanan” telah terlalu lama diinterpretasi dengan pandangan yang sempit, di mana keamanan kerap kali hanya memosisikan konsep dengan hanya berfokus pada hal-hal seperti keamanan teritorial akan agresi dari luar, atau perlindungan terhadap kepentingan negara dalam kebijakan luar negeri, atau juga

keamanan global dari ancaman nuklir, dan lain sebagainya yang lebih melibatkan negara-bangsa dibandingkan dengan masyarakat (UNDP, 1994).

Mahbub Ul Haq (1995) berpendapat bahwa fokus terhadap keamanan harus bergeser ke arah yang lebih melibatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau melihat bahwa konsep keamanan mengalami sebuah perubahan drastis pada pasca perang dingin, yakni keamanan akan dilihat sebagai keamanan rakyat (*security of people*) dan bukan hanya keamanan teritorial, keamanan dilihat sebagai keamanan individu dan bukan hanya keamanan bangsa dari individu-individu tersebut, keamanan berasal dari pembangunan dan bukan hanya keamanan yang berasal dari senjata, serta keamanan dilihat sebagai keamanan yang mencakup manusia di mana saja, baik di rumah, di pekerjaan, jalan, komunitas, dan di lingkungannya.

Mahbub Ul Haq berpendapat bahwa cara untuk mempertahankan sebuah tatanan dunia ialah dengan mensejahterakan kehidupan sosial setiap individu yang merata dan tidak terpusat ke beberapa negara saja. Beliau berpendapat bahwa fenomena atau dinamika secara global semakin berkaitan satu sama lain pasca terjadinya Perang Dingin yang membuat adanya ketergantungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi antar negara. Globalisasi dilihat dapat menyebarluaskan kesejahteraan manusia, namun juga kesengsaraan manusia (*human misery*) sehingga kondisi keamanan manusia yang stabil harus merata atau tidak terpusat pada negara-negara pemenang perang saja (Haq, 1995). Di sini beliau menekankan konsep perkembangan manusia yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan Laporan Perkembangan Manusia 1994 oleh PBB.

Nef menyatakan bahwa keamanan manusia yang merupakan entitas individu ialah kunci bagi keamanan global, di mana jika keamanan individu terancam, keamanan internasional juga akan terancam (Nef, 1999). Selain itu, sependapat dengan yang dicantumkan pada Laporan Perkembangan Manusia oleh UNDP pada tahun 1994, beliau juga menyatakan untuk berada pada kondisi “aman,” sebuah entitas harus bebas dari rasa takut (*free from fear*) yaitu bebas dari adanya kekerasan fisik, seksual, dan

psikologis, serta persekusi, pelecehan serta bebas dari adanya ketidakmampuan untuk memiliki (*free from want*) yakni bebas dari adanya ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan, mencukupi pangan, dan kesehatan yang baik. (Tadjbakhsh, 2005). Pembagian ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam buku karya Hanlon dan Christie (2016), yang menyatakan bahwa,

- Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), merupakan prinsip keamanan manusia yang lebih sempit di mana melihat keamanan manusia sebagai pendekatan percaya bahwa manusia harus terlindungi dari hal-hal mendasar seperti bebas dari kekerasan, baik kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Prinsip ini bersifat lebih personal yang mengarah pada adanya perdamaian negatif (*negative peace*) di mana prinsip ini mengarah pada tidak adanya atau absennya sebuah ancaman langsung terhadap seseorang atau komunitas.
- Bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki (*freedom from want*) yakni prinsip keamanan manusia yang melihat ancaman terhadap keamanan manusia dari aspek yang lebih luas yakni manusia harus bebas dari adanya kemiskinan, kelaparan, dan harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti rumah, layanan kesehatan, makanan dan air. Prinsip ini lebih menekankan bahwa keamanan manusia bukan hanya berupa tidak adanya kekerasan langsung yang terjadi pada seseorang, namun juga bagaimana manusia harus dapat bebas dari kekerasan struktural. Hanlon dan Christie juga menyebutkan bahwa prinsip ini percaya bahwa perkembangan ekonomi dapat menjadi cara yang optimal dalam menjaga keamanan manusia.

Berdasarkan gagasan Mahbub Ul-Haq yang kemudian diangkat dalam laporan UNDP tahun 1994, keamanan manusia pun memiliki macam bentuk, yang dikategorisasikan berdasarkan berbagai sudut pandang masalah dalam keseharian individu. Beberapa jenis keamanan tersebut yakni keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan personal, keamanan lingkungan, keamanan

komunitas, dan keamanan politik, yang mana masing-masing jenis keamanan memiliki bentuk ancaman tertentu yang menghalangi tercapainya keamanan tersebut.

Ancaman terhadap berbagai jenis keamanan manusia tersebut telah dibahas dalam konteks gender oleh Rosenow-Williams (2015) yang telah dipaparkan seperti tabel di bawah,

Tabel 1 Jenis Keamanan Manusia dan Ancamannya dalam Konteks Gender

Jenis Keamanan	Ancaman
Keamanan ekonomi	Pembatasan akses dalam memperoleh pekerjaan, adanya inflasi, tunawisma, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal tersebut dapat memicu adanya eksploitasi seksual seperti prostitusi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, adanya kemiskinan dalam rumah tangga akan mendorong terjadinya kekerasan domestik.
Keamanan pangan	Ancaman berupa terbatasnya akses terhadap makanan, kenaikan drastis harga pangan serta kelaparan dapat mendorong dilakukannya pekerjaan informal guna mendapatkan pangan seperti prostitusi yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menjadi korban kekerasan seksual serta terpapar HIV/AIDS. Selain itu, adanya budaya patriarki (seperi harus mendahulukan laki-laki untuk makan, atau ibu yang rela tidak makan atau mendahulukan keluarganya), tidak adanya fasilitas yang memadai untuk memasak, dijualnya makanan di pasar gelap atau dialihkan pada kelompok pemberontak juga merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan pangan yang merugikan wanita.

Keamanan kesehatan	Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan terkait kebutuhan gender-spesifik, seperti layanan persalinan dan layanan kesehatan alat reproduksi, atau layanan perlindungan kesehatan mental dan konsolidasi korban kekerasan berbasis gender.
Keamanan personal	Kekerasan fisik, kekerasan domestik, kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, prostitusi paksa, perdagangan manusia, dan penyiksaan
Keamanan lingkungan	Degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, bencana alam, di mana degradasi lingkungan seperti deforestasi dapat membuat imigran (wanita dan anak-anak) yang harus mengumpulkan sumber daya di hutan berjalan lebih jauh untuk mencapai sumber daya, di mana hal ini dapat meningkatkan resiko terhadap kekerasan seksual terhadap mereka
Keamanan komunitas	Tegangan, kriminal, atau terorisme yang disebabkan oleh etnis, agama, atau berbagai identitas lain dapat meningkatkan kerentanan wanita untuk dieksploitasi, serta adanya praktik budaya yang tidak sesuai HAM seperti pemotongan kelamin wanita (FGM), pernikahan dini, pembunuhan atas nama kehormatan ( <i>honour killing</i> ), serta pembunuhan anak ( <i>infanticide</i> )
Keamanan politik	Represi politik, kurangnya aturan hukum dan peradilan yang mengakomodasi kebutuhan berdasarkan gender, partisipasi politik yang terhalang sebab alasan gender, pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan gender

Sumber: Lammers (1999); Rosenow-Williams (2015)

Keamanan manusia tidak lepas dari nilai-nilai individu, termasuk nilai gender yang mana gender merupakan salah satu nilai personal yang dapat dikaitkan dengan keamanan manusia. Lammers (1999) berargumen bahwa keamanan manusia merupakan sebuah pendekatan yang bersifat inklusif, di mana teori ini melingkupi semua keamanan (atau ketidakamanan) yang dapat terjadi pada sebuah entitas individu. Dia juga berpendapat bahwa keamanan manusia merupakan perspektif yang sangat kontekstual sehingga fleksibel untuk digunakan di berbagai kasus yang memiliki dinamika yang terus berubah pula, seperti isu pengungsi (Lammers, 1999).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan keamanan manusia sebagai perspektif dalam melihat kekerasan berbasis gender yang terjadi di pemukiman pengungsi di Uganda dengan melihat situasi pemukiman pengungsi pada masa pandemi memilih enam jenis keamanan manusia untuk menjelaskan situasi kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi di Uganda pada masa pandemi, yakni keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan personal, keamanan komunitas, serta keamanan politik. Beberapa jenis keamanan manusia tersebut dilihat merupakan sektor yang sangat berkaitan dengan keadaan pandemi dan kemudian memunculkan adanya kekerasan berbasis gender yang juga dilihat sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan manusia.

Keamanan ekonomi relevan untuk membahas sisi ekonomi yang sangat memprihatinkan pada masa pandemi, yang tak terkecuali juga memberi dampak buruk pada pengungsi. Sedangkan keamanan pangan juga merupakan jenis keamanan manusia yang relevan, khususnya untuk membahas ini dalam konteks migrasi paksa, sebab isu pangan merupakan isu yang sangat terdampak dari adanya COVID-19, yang dilihat dari bagaimana minimnya donor yang diterima organisasi kemanusiaan pada masa pandemi yang kemudian berdampak pada dikurangnya kuota bantuan pangan untuk pengungsi. Keamanan kesehatan relevan dalam membahas wabah COVID-19 yang merupakan ancaman terhadap keamanan kesehatan itu sendiri, layanan kesehatan yang didapatkan pengungsi pada masa pandemi, sekaligus membahas segi kesehatan apa saja yang terdampak dari adanya COVID-19. Keamanan personal membahas

kekerasan berbasis gender yang umumnya dilakukan secara langsung kepada korban yang peningkatan kasusnya dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19, di mana tidak tercapainya keamanan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) atau umumnya berupa kekerasan secara langsung.

Lebih lanjut, keamanan lingkungan akan digunakan untuk melihat dari segi lingkungan dalam konteks pengungsi, di mana sebagian besar pengungsi tinggal pada lahan luas dan sangat bergantung dengan kondisi lingkungan di negara tempat mereka berada. Keamanan komunitas juga dapat digunakan untuk membahas pengungsi yang dilihat sebagai satu komunitas yang berasal dari luar negara sehingga rentan terjadi gesekan yang diperparah oleh adanya COVID-19. Keamanan politik digunakan untuk membahas kasus ini dari segi hukum dan sudut pandang pemerintah yang seharusnya dapat mengakomodasi pengungsi lewat kebijakan yang diberlakukan agar tidak mudah terpapar hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.

## **2.2. Landasan Konsep**

### **2.2.1. Kekerasan Berbasis Gender**

Secara harfiah, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 (DEVAW, yang merupakan deklarasi lanjutan dari Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau CEDAW) mendefinisikan kekerasan berbasis gender terhadap wanita sebagai segala perlakuan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian atau siksaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman-ancaman terhadap perlakuan terkait, paksaan/koersi atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi secara publik ataupun non-publik (United Nations, 1995). Namun, Aghtaie dan Gangoli (2015) dalam buku editorial mereka mengkategorikan kekerasan berbasis gender sebagai konsep yang kerap dipertukarkan (*interchangeable*) dengan definisi kekerasan terhadap wanita (*violence against women*) akan tetapi istilah kekerasan berbasis gender lebih merujuk

pada istilah yang lebih umum walau tetap berdasarkan gender (Aghtaie & Gangoli, 2015). Maka dari itu, kekerasan berbasis gender juga bisa didefinisikan sebagai setiap aktivitas kekerasan yang dilakukan atas dasar gender yang berbentuk seperti kerugian secara fisik, seksual, maupun mental, atau sebuah penyiksaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan gender dari ancaman terhadap tindakan terkait, paksaan (koersi) atau perampasan hak secara sewenang-wenang, baik terjadi secara publik maupun secara pribadi (WHO, 2021) (Aghtaie & Gangoli, 2015).

Dalam buku yang disusun oleh Nieves Rico (1997) kekerasan berbasis gender dilihat sebagai sebuah kekerasan yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan (asimetris) dalam hubungan kekuasaan antara pria dan wanita, serta mempertahankan subordinasi atau “kelemahan” dan ketergantungan wanita sebagai upaya untuk penaklukan. Kekerasan ini ada pada kerangka patriarki yang dapat dilihat sebagai sistem simbolik dari adanya perampasan hak-hak perempuan yang pada dasarnya juga merupakan seorang manusia. Pengertian ini tidak sepenuhnya menyangkal adanya kekerasan yang diterima oleh gender lainnya (selain wanita), namun Nieves Rico juga berargumen bahwa perbedaan kekerasan ini dengan kekerasan lainnya ialah pada bentuk penyerangan, pemaksaan, serta faktor resiko atau sumber kerentanannya fokus pada jenis kelamin yang mana secara disproportional lebih sering terjadi pada masyarakat berjenis kelamin perempuan (Rico, 1997). Mansour Fakih (1996) dalam bukunya juga telah mengungkapkan tentang korelasi antara kekerasan dan gender serta memberikan pengertian yang sejalan dengan Nieves Rico, di mana Mansour Fakih mendefinisikan kekerasan terhadap gender sebagai kekerasan yang disebabkan oleh adanya bias gender atau ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Adanya ketimpangan gender dalam masyarakat ini membuat adanya peluang untuk timbulnya sebuah kekerasan (Fakih, 1996).

Sedangkan Duvvury (2009) memberikan pengertian yang lebih singkat dan umum dalam mendefinisikan kekerasan berbasis gender, yakni sebagai setiap perlakuan yang mengancam yang dilakukan terhadap seseorang sebab gender seseorang tersebut. Definisi ini sejalan dengan pernyataan yang ada dalam CEDAW

pada *General Recommendation 19* bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud juga mencakup segala macam bentuk aksi yang meliputi kekerasan fisik, mental (emosional dan psikologis), seksual, serta ancaman terhadap perlakuan terkait, paksaan (koersi) dan perlakuan lainnya yang merampas kebebasan yang dimiliki seseorang (Djamba & Kimuna, 2015; Duvvury, 2009; UN, 1993).

Selain itu, kekerasan berbasis gender diartikan oleh Holmes dan Bhuvanendra (2014) sebagai istilah yang digunakan untuk mengkategorikan segala perlakuan merugikan yang dilakukan pada seseorang tanpa keinginan seseorang tersebut, dan perlakuan itu dilakukan berdasarkan perbedaan yang ditetapkan secara sosial (gender) antara laki-laki dan perempuan. Mereka beranggapan bahwa aksi atau perlakuan kekerasan berbasis gender ini dapat merupakan sebuah pelecehan (*abuse*) atau bahkan berupa pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan berbasis gender pada umumnya dialami oleh wanita yang mana hal ini dikaitkan dengan status subordinat wanita dan pria di masyarakat serta asumsi mengenai lebih rentannya wanita terhadap kekerasan. Namun, Holmes dan Bhuvanendra juga beranggapan bahwa penting untuk melihat bahwa laki-laki dan pria juga dapat menjadi korban terhadap kekerasan berbasis gender, terutama pada kasus kekerasan seksual (Holmes & Bhuvanendra, 2014).

Tanpa menyangkal secara penuh seluruh konsep atau definisi mengenai kekerasan berbasis gender yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli lainnya, konsep kekerasan berbasis gender yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan oleh Aghtaie dan Gangolie, di mana konsep yang dikemukakan dianggap lebih bersifat komprehensif, universal, serta sesuai dalam menjelaskan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi pada masa COVID-19, dan selanjutnya juga berfokus pada penguraian serta analisis kasus yang ruang lingkupnya tidak membedakan korban berdasarkan gendernya, namun sebisa mungkin berfokus pada data atau kasus seperti apa yang tersedia di lapangan.

### 2.2.2. Pengungsi

Berdasarkan definisi dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 khususnya pada Pasal 1 A ayat 2, disebutkan bahwa istilah pengungsi berlaku bagi seseorang yang memiliki kecemasan sungguh-sungguh (*well-founded fear*) sebab adanya persekusi baik dengan alasan seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, atau opini politik suatu kelompok sosial yang berada di luar kewarganegaraannya atau di luar tempat tinggalnya di mana hal ini dilihat dari adanya ketidakinginan atau ketidakmampuan sekelompok orang tersebut untuk kembali ke negara asalnya sebab mereka telah kehilangan perlindungan dari negaranya sendiri (The United Nations, 1951). Sekelompok orang ini tidak dapat dipenuhi hak-hak dasarnya di negaranya sendiri yang juga tak dapat melindunginya sehingga membuat sekelompok orang tersebut mencari suaka di negara lain.

Maka dari itu, perlu diperhatikan bahwa istilah pengungsi (secara formal) dapat dibedakan dengan jenis-jenis migran lainnya, yaitu, (a) migran ekonomi (*economic migrant*), yaitu migran yang keluar dari wilayah asalnya karena adanya peluang untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidupnya, di mana tidak ada paksaan maupun bahaya yang ada di tempat tinggalnya yang mendorong seseorang ini untuk hidup di wilayah lain, (b) orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) didefinisikan oleh Konvensi terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 (*UN Convention on the Statelessness* 1954) yaitu orang-orang yang tidak dianggap bagian dari sebuah warga negara nasional oleh negara manapun. Di beberapa kasus orang tanpa kewarganegaraan juga ada yang tidak pernah melintasi suatu negara manapun sejak lahir (UNHCR, 2016), dan (c) Pengungsi internal (*internally displaced people/IDP*), yaitu sekelompok orang yang mencari perlindungan di luar tempat tinggalnya namun masih dalam satu negara, di mana sekelompok orang ini masih memiliki perlindungan di bawah pemerintah setempat (UNHCR, 2021c). Maka dari itu, konsep pengungsi yang lebih lanjut dianggap sebagai subjek penelitian pada penelitian ini ialah definisi yang

diketahui secara resmi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, di mana istilah “pengungsi” merujuk pada pengungsi internasional.

Pengungsi secara formal merupakan status yang dapat diperoleh bagi orang-orang yang melintasi batas negaranya untuk perlindungan di negara-negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 atau yang secara resmi menerima pengungsi. Status dapat diperoleh melalui sebuah prosedur yang diatur oleh pihak organisasi PBB, atau dalam hal ini UNHCR, yang sebelumnya telah menjalin kesepakatan dengan negara penerima. Jika seseorang telah mendapatkan klaim atas status pengungsi, dia akan dianggap sebagai pengungsi dan berhak atas segala hal yang dapat di-klaimnya, seperti tempat berlindung (suaka), serta hal lainnya yang telah disediakan oleh pemerintah dari negara penerima untuk setiap pengungsi yang menetap. Namun, jika terdapat kekurangan dokumen atau ketidaklolosan pada wawancara yang membuat seseorang (pencari suaka) tersebut tidak dapat mengklaim status pengungsinya dapat membuat seseorang tersebut dideportasi (Ryan, 2018). Akan tetapi, pada pelaksanaannya di lapangan, pencari suaka yang belum mendapatkan status pengungsi, di mana klaim statusnya masih pada tahap proses, tetap memiliki hak untuk suaka atau tempat di negara penerima sebagaimana yang tertera di Konvensi Pengungsi 1951 (The United Nations, 1951), terutama pada negara yang menerima pencari suaka secara masif dengan waktu yang bersamaan sehingga sulit untuk dilakukan proses administrasi di awal. Walaupun dapat dibedakan, pengungsi dan pencari suaka (terutama yang berasal dari negara konflikual dan biasanya mendapatkan akses lebih mudah terhadap status pengungsi) juga kerap kali tidak dipisahkan pada pelaksanaan kontrol di kamp, maka dari itu penulis melihat pengungsi dan pencari suaka di bawah payung atau lingkup yang sama.

Dari definisi konsep serta merujuk pada pernyataan representatif Italia dalam pembentukan Konvensi Pengungsi 1951, masalah pengungsi pada dasarnya merupakan masalah internasional dan bukan masalah nasional (The United Nations, 1951). Dalam melihat pengungsi pun penelitian ini menggunakan pendekatan gender dalam Hubungan Internasional untuk memahami migrasi paksa atau studi terhadap pengungsi


dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Freedman, di mana beliau beranggapan bahwa pengungsi wanita seharusnya dapat lebih direpresentasikan dalam melihat sekelompok pengungsi secara umum, khususnya dalam pembentukan aturan internasional berupa konvensi dan lainnya, sebab pengungsi di dunia mayoritas merupakan terdiri dari wanita, di mana 80% wajah pengungsi di dunia adalah perempuan dan anak-anak (Freedman, 2007), di mana hal ini mengimplikasikan bahwa peran perspektif gender di dalam studi migrasi paksa atau pengungsi sangat relevan untuk dibahas dan merupakan hal yang tidak bisa dihindari, di mana dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa ketika membahas tentang pengungsi, maka yang dibahas ialah sekelompok orang yang mayoritas merupakan perempuan dengan segala lapisan tindakan struktural yang dipikulnya, serta berada dalam keadaan rentan sebab tidak memiliki perlindungan dari negaranya karena adanya kecemasan sungguh-sungguh di negara asalnya. Hal ini merupakan sebuah alasan bahwa penting untuk menggunakan perspektif yang bersifat gender dalam melihat pengungsi sebagai fenomena global serta untuk pembentukan kebijakan internasional terkait status pengungsi.

Keputusan untuk menjadi pengungsi bukan merupakan suatu hal yang mudah. Pilihan yang dimiliki oleh masyarakat yang negaranya sedang dalam perang atau konflik sangat terbatas dan sulit untuk dilalui. Alexander Betts menjelaskan terbatasnya opsi yang dimiliki masyarakat yang negaranya sedang tak bisa memenuhi hak-hak dasarnya, di mana ada tiga opsi yang dimiliki masyarakat tersebut, yakni hidup di kamp pengungsi (yang sebagian besar berada pada negara tetangga atau negara berpendapatan menengah ke bawah), menjadi pengungsi urban di kota – di mana pengungsi dapat berbaur dan bekerja (di negara yang memperbolehkan pengungsi bekerja) namun tidak lagi mendapat bantuan kemanusiaan serta harus bertahan dengan sistem yang masih menyulitkan pengungsi untuk bekerja, dan yang ketiga perolehan status pengungsi di negara ketiga (umumnya berupa negara maju) yang memiliki seleksi sangat ketat untuk mengizinkan pengungsi tersebut masuk ke dalam negerinya (TED, 2016). Pada penelitian ini, penulis akan fokus pada pengungsi yang hidup di kamp (opsi pertama).

Pengungsi yang hidup di kamp yakni masyarakat yang negaranya sedang berkonflik tersebut dapat mencari suaka di negara-negara tetangga yang aman dan menyediakan kamp pengungsi. Ciri dari kamp pengungsi yang disediakan oleh pemerintah bersama dengan UNHCR biasanya berupa tenda-tenda yang terbuat dari susunan kain goni plastik serta beberapa helai seng atau besi yang tidak bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, kamp pengungsi biasanya diletakkan di kawasan terbuka yang luas dan biasanya belum pernah dihuni (*uninhabited*) sehingga sulit untuk menjangkau makanan, serta rawan terhadap binatang buas, sedangkan jangka waktu minimal rata-rata dari pengungsi yang tinggal di kamp ialah lima tahun (UNHCR, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan rentannya komunitas pengungsi yang tinggal di wilayah kamp terhadap kekerasan ataupun berbagai hal lainnya yang menjadi tantangan bertahan hidup.

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pengungsi yang memilih untuk bertahan hidup sementara di kamp pada negara lain, di mana tingkat kerentanan pengungsi yang berada di kamp akan lebih tinggi untuk mengalami kekerasan berbasis gender sebab masifnya pengungsi yang bertahan hidup di daerah pengungsian dengan sumber daya yang seadanya. Kamp pengungsi di Uganda terletak di bagian Barat Laut atau bagian Nil Barat Uganda yang mana sebagian besar dihuni oleh pengungsi yang berasal dari Sudan Selatan, serta tersebar di sekitar bagian Barat Daya Uganda yang mayoritas dihuni oleh pengungsi asal Republik Demokratik Kongo.

### 2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta konsep yang telah dipaparkan, maka alur maupun kerangka penelitian dapat digambarkan dengan awal mula meningkatnya kekerasan berbasis gender pada masa COVID-19 seperti yang dijelaskan oleh UN Women dan secara khusus terhadap pengungsi pada masa COVID-19 yang dilaporkan oleh UNHCR. Masalah tersebut kemudian dideskripsikan menggunakan konsep kekerasan berbasis gender dan konsep pengungsi yang telah dibahas pada bab 2. Kemudian dari deskripsi serta data yang diperoleh, masalah dianalisis dan dibahas menggunakan teori keamanan manusia yang menyatakan bahwa keamanan tidak lagi membahas tentang teritorial namun juga keamanan individual yang berfokus pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu, dengan teori ini, penulis

menganalisis kekerasan berbasis gender dari beberapa jenis ancaman keamanan manusia yang dihadapi pengungsi pada masa pandemi COVID-19 yang kemudian mendorong kekerasan berbasis gender secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengambil beberapa jenis ancaman keamanan manusia yang relevan dan dihadapi pengungsi pada masa COVID-19 yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan politik, dan keamanan lingkungan. Menggunakan jenis-jenis keamanan tersebut penulis melihat bagaimana kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi di Uganda dapat meningkat pada masa pandemi COVID-19.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menjawab rumusan masalah menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif dijelaskan oleh Creswell sebagai metode yang mengeksplorasi dan memahami makna dari individu-individu atau kelompok yang dianggap merupakan masalah sosial atau masalah manusia. Creswell juga menjelaskan bahwa langkah dari penelitian ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan penting dan prosedur-prosedur, data yang secara umum dikumpulkan dari lokasi penelitian, analisis data yang dibangun secara induktif, atau dengan mengkaji topik secara khusus ke umum, lalu kemudian peneliti membuat interpretasi dari data yang telah dikumpulkan (Creswell & Creswell, 2018).

Metode kualitatif digunakan penulis sebab penelitian ini mengangkat topik yang meneliti masalah yang dapat diteliti dengan pendekatan mendalam yang personal sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini membahas kekerasan berbasis gender yang terjadi pada pengungsi pada masa pandemi COVID-19 dengan menjelaskan jenis kekerasan berbasis gender apa saja yang terjadi di saat itu termasuk menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi di kalangan pengungsi, serta kaitannya dengan COVID-19 di Uganda. Untuk menjelaskan hal tersebut peneliti perlu menggunakan pendekatan yang bersifat humanistik yang lebih bersifat personal dan penyajian yang deskriptif.

Sedangkan metode kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif (*descriptive research*). Metode deskriptif merupakan metode yang memaparkan fenomena sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dengan data berupa kata-kata maupun angka, di mana Wolcott mengungkapkan bahwa metode deskriptif

ialah sebuah representasi kualitatif yang membuat pembaca untuk dapat melihat apa yang seorang peneliti lihat serta mendengar apa yang peneliti tersebut dengar saat melakukan pengamatan terkait penelitian 149 (Miles et al., 2014). Metode kualitatif deskriptif yang dijelaskan oleh Miles et. al tidak hanya meliputi hal-hal yang mengarahkan penulis untuk mendeskripsikan, namun juga menarik sebuah argumen sebagai analisis dan interpretasi dari data yang telah disajikan, sehingga metode yang digunakan penulis hanya meliputi metode deskriptif, namun tetap melakukan deksripsi beserta analisis.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada pendeskripsian dan analisis kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah pemukiman atau kamp pengungsi di Uganda dengan menggunakan teori keamanan manusia yang melihat bahwa aspek-aspek keamanan individu, seperti amannya manusia dari berbagai kekerasan (*freedom from fear*) dan terpenuhinya kebutuhan akan pekerjaan, pangan, serta kesehatan (*freedom from want*) merupakan kunci dari keamanan global. Pada tahap hasil penelitian, peneliti membahas kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang meningkat selama pandemi menggunakan landasan konsep kekerasan berbasis gender serta konsep pengungsi. Selain mendeskripsikan kasus apa saja yang terjadi, penelitian ini juga menganalisis alasan meningkatnya kekerasan berbasis gender pada keadaan pandemi COVID-19 melalui beberapa jenis keamanan manusia, yakni keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan politik, dan keamanan lingkungan di mana peneliti melihat ketujuh jenis keamanan tersebut relevan dengan situasi pengungsi di pemukiman pengungsi Uganda pada masa pandemi COVID-19.

Konsep kekerasan berbasis gender dan konsep pengungsi digunakan sebagai konsep yang kontekstual sehingga peneliti dan pembaca dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai kekerasan berbasis gender dan pengungsi yang dibahas dalam

penelitian ini. Konsep kekerasan berbasis gender yang digunakan ialah konsep kekerasan berbasis gender yang dikemukakan oleh Aghtaie dan Gangoli yang mengadopsi dan menyesuaikan definisi dari CEDAW, yakni kekerasan berbasis gender dilihat sebagai setiap kekerasan yang dilakukan pada seorang atau individu sebab identitas gendernya yang dapat merugikan secara fisik, seksual, maupun mental.

Konsep pengungsi yang digunakan dalam penelitian ini melihat pengungsi sebagai sekelompok orang yang melewati batas negaranya dan menetap di negara lain untuk mencari perlindungan. Pengungsi yang tinggal di Uganda terbagi menjadi dua yakni pengungsi urban (pengungsi yang tinggal di kota, yakni Kampala) dan pengungsi yang tinggal di pemukiman, namun penelitian ini hanya meneliti pengungsi yang tinggal di pemukiman atau kamp pengungsi di area rural Uganda. Penelitian membahas setiap pengungsi yang berada di Uganda pada masa COVID-19 yang mengalami kekerasan berbasis gender tanpa adanya spesifikasi terhadap jenis kelamin tertentu, namun sesuai dengan pernyataan dari PBB, bahwa pada kenyataannya berdasarkan data, kekerasan berbasis gender berpengaruh jauh lebih buruk terhadap wanita dibandingkan pria secara timpang (OHCHR, 2020), sehingga banyak dari penjelasan pada penelitian ini mengarah pada kondisi pengungsi wanita pada masa COVID-19.

Peneliti meneliti pengungsi yang tinggal pada pemukiman atau kamp Uganda yang sebagian besar berasal dari Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan. Sedangkan periode waktu yang diteliti yaitu data-data yang terdapat pada bulan Maret 2020, yaitu awal dikonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Uganda (Ministry of Health Uganda, 2020) dan diberlakukannya regulasi. Pembatasan waktu berakhir dihitung dari sebelum diangkatnya regulasi terkait pencegahan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Uganda yaitu pada Januari 2022, di mana batas periode penelitian diteliti hingga akhir 2021 (Al Jazeera English, 2022). Hal demikian dilakukan sebab topik mengangkat penelitian kekerasan berbasis gender yang meningkat sejak munculnya pandemi, sehingga periode waktu diambil selama munculnya pandemi di lokasi penelitian terkait.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dideskripsikan dan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua yang telah dikumpulkan, di mana sumber-sumber data tersebut berupa dokumen atau laporan resmi pemerintah atau organisasi terkait dengan topik seperti data yang disajikan oleh UNHCR, jurnal atau literatur ilmiah yang telah dirancang sebelumnya, portal berita yang dipublikasikan pada periode terkait, serta beberapa laman (*website*) yang menyediakan data yang dibutuhkan penulis untuk menyajikan topik.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik triangulasi data, di mana triangulasi data merupakan kombinasi data dari dua atau lebih sumber data, peneliti, pendekatan metodologis, serta perspektif teoritis (Denzin, 1970). Teknik ini digunakan penulis untuk memperkuat argumen di mana data yang tersedia pada dokumen yang dikumpulkan juga terdapat pada bermacam-macam sumber. Selain triangulasi data, teknik yang digunakan penulis ialah dengan teknik studi dokumen atau studi pustaka. Penulis melakukan teknik studi dokumen atau studi pustaka dalam mengumpulkan berbagai data yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis, adapun jenis dokumen yang digunakan peneliti ialah

1. Dokumen primer, di mana dokumen diperoleh dari laporan resmi pemerintah Uganda seperti Biro Statistik Uganda (UBOS) serta informasi atau laporan yang disusun organisasi pengungsi Uganda (*Refugee-Led Organization*).
2. Dokumen sekunder, di mana dokumen diperoleh dari laporan organisasi internasional yang bertempat di Uganda, seperti UNHCR, UN Women,

World Bank, CARE, DRC, serta beberapa artikel ilmiah yang telah melakukan penelitian sejenis, serta berbagai situs bereputasi lainnya yang dibutuhkan penulis selama proses pengerjaan penelitian.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ialah menggunakan alur analisis data kualitatif yang dipaparkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), di mana tahapan alur ini tidak berproses secara tahap ke tahap, namun secara interaktif dan bersamaan, di mana sebuah data yang diperoleh merupakan hasil dari penyimpulan dan interpretasi data lainnya yang kemudian juga dijadikan data yang dapat dikaji dan diinterpretasi kembali untuk memperoleh jawaban lainnya atas pertanyaan penelitian yang terkait. Langkah-langkah tersebut, yaitu:

1. Koleksi data (*data collection*)

Koleksi data merupakan tahap di mana dilakukannya proses pengumpulan data dari sumber yang tersedia di lapangan. Koleksi data pada penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan berbagai laporan dari organisasi internasional yang menangani di lapangan seperti UNHCR serta data yang terdapat pada dokumen resmi pemerintah nasional setempat. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari berbagai organisasi non-pemerintah terkait serta beberapa portal berita yang membahas kasus yang diangkat dalam penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian atau proses mempertunjukkan data ialah tahap di mana gabungan informasi yang di atur serta dikompresi atau dipilah yang mana informasi tersebut kemudian dapat ditarik sebuah interpretasi atau kesimpulan, serta dapat dilakukan aksi yang perlu dilakukan atas masalah penelitian.

### 3. Penarikan dan verifikasi kesimpulan

Tahap analisis kualitatif selanjutnya ialah penarikan serta verifikasi kesimpulan, di mana hal ini dilakukan dengan mencocokkan pola, penjelasan, alur, serta proposisi dari data yang sudah dikumpulkan dan diproses melalui tahap koleksi data dan kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis serta menginterpretasi data-data yang telah dikaji untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan landasan teori dan konseptual, serta menarik kesimpulan serta saran secara umum agar ke depannya dapat berguna sebagai referensi ilmiah.

merupakan sebuah bentuk ancaman keamanan personal, namun penelitian ini juga menggunakan perspektif bersifat struktural lainnya yang melatarbelakangi adanya peningkatan terhadap kekerasan berbasis gender pada masa COVID-19, seperti keamanan ekonomi, pangan, komunitas, dan kesehatan, yang kemudian mengganggu kualitas keamanan personal tersebut.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai ancaman terhadap aspek keamanan manusia pada pengungsi pada masa pandemi yang menjadi prekondisi akan adanya kekerasan berbasis gender. Ancaman keamanan ekonomi yakni sulitnya memperoleh penghasilan dan minimnya donor bantuan bagi pengungsi. Ancaman terhadap keamanan pangan yakni adanya pemotongan kuota bantuan pangan serta kenaikan harga pangan. Ancaman keamanan kesehatan seperti wabah COVID-19 itu sendiri, terganggunya kesehatan psikologis, serta buruknya kualitas sanitasi menstruasi. Ancaman keamanan personal ditunjukkan oleh terjadinya beberapa kekerasan berbasis secara langsung seperti kekerasan domestik, pemerkosaan, dan kekerasan fisik. Ancaman terhadap keamanan komunitas yakni rentannya konflik dengan penduduk lokal dan sikap rasisme. Ancaman terhadap keamanan politik seperti kurangnya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan aparat serta kurang terlaksananya kebijakan kemandirian pengungsi. Serta ancaman terhadap keamanan lingkungan seperti adanya deforestasi di sekitar pemukiman pengungsi yang kemudian sulitnya mendapatkan sumber daya untuk bertahan hidup.

Kekerasan berbasis gender yang terjadi saat masa pandemi terhadap sejumlah pengungsi yang berada di pemukiman pengungsi Uganda lebih dilihat sebagai sesuatu ketimpangan yang sistemik atau struktural, di mana pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai satu masalah kemudian mempengaruhi berbagai sektor dan menimbulkan rentetan dampak di berbagai sektor lainnya, di mana hal tersebut terjadi dalam sebuah struktur, sehingga tidak ada aktor atau pelaku yang pasti dalam beberapa kasus kekerasan berbasis gender. Hal ini dilihat dalam teori keamanan manusia sebagai suatu ancaman, di mana ketimpangan yang sistemik atau struktural menunjukkan

bahwa tidak tercapainya prinsip bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki (*freedom from want*). Selain itu, sebagai kasus yang dipengaruhi oleh unsur struktural, sulit untuk menghentikan kasus ini secara total sebab berbagai ketimpangan telah terjadi dalam struktur masyarakat, bahkan sebagian masyarakat telah menormalisasinya seperti beberapa praktik budaya yang cenderung negatif yang masih kerap dilakukan oleh kelompok masyarakat di Afrika. Di negara-negara Afrika Timur yang memiliki rekam kualitas kesetaraan gender yang relatif rendah dibanding kawasan lainnya membuat kelompok masyarakat yang bertahan hidup di negara ini menghadapi tantangan yang semakin berat terutama pada lingkup gender di era pandemi COVID-19.

Selain itu, kebijakan pemerintah Uganda atas sikap *self-reliance* atau sikap mandiri yang diharapkan ada pada pengungsi juga tidak sepenuhnya sudah berjalan dengan lancar, terutama pada masa COVID-19. Pengungsi di Uganda masih sangat bergantung pada bantuan internasional sehingga menyebabkan adanya kekurangan pangan di kalangan pengungsi ketika sebuah organisasi yang memberikan bantuan pangan secara reguler kepada pengungsi di Uganda (WFP) memutuskan untuk mengurangi bantuannya sebab minimnya donor yang diterima organisasi tersebut. COVID-19 memang bukan satu-satunya fenomena wabah yang pernah melanda Uganda maupun negara-negara di Afrika, di mana beberapa negara Afrika sudah pernah terpapar berbagai kasus penyakit menular seperti ebola, kolera, marburg virus (MVD), demam lembah rift (*rift valley fever* atau RVF), penyakit pes (*plague*), serta demam kuning (Federica et al., 2020). namun pandemi COVID-19 merupakan wabah yang lebih luas dan menjangkit seluruh dunia sehingga Uganda sebagai negara yang masih bergantung pada negara lain ikut terkena dampaknya. Hal ini kemudian juga menjadi sebuah pemicu munculnya berbagai kekerasan berbasis gender di kalangan pengungsi.

## 5.2 Saran

Atas kajian yang telah dipaparkan penulis dalam penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yang ditujukan baik bagi pada pihak terkait serta pembaca.

1. Peneliti melihat perlu diberikan sebuah perhatian lebih oleh pihak berwenang, yakni pemerintah Uganda serta organisasi kemanusiaan terkait terhadap isu kekerasan berbasis gender dengan cara merancang kebijakan yang lebih inklusif dan menyediakan fasilitas maupun jasa yang dapat mencegah adanya kekerasan berbasis gender di lingkungan pengungsi guna mencegah terjadinya kasus tersebut dalam situasi konflik, termasuk konflik kesehatan atau ekonomi, serta menjadikan isu kekerasan berbasis gender menjadi hal yang penting dengan melibatkan isu ini dalam pembuatan kebijakan.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penyajian sehingga peneliti menyarankan untuk pembaca atau peneliti yang ingin membuat penelitian dengan variabel serupa agar membaca sumber-sumber yang digunakan atau dirujuk dalam penelitian ini untuk penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu, adanya keterbatasan data yang dikumpulkan peneliti sehingga hanya dapat membahas secara umum mengenai situasi kekerasan berbasis gender di pemukiman pengungsi di Uganda pada masa COVID-19. Hal tersebut juga menghalangi peneliti untuk menyajikan data dengan perbandingan persentase yang pasti pada setiap kasus yang terjadi sebab mencakup berbagai kumpulan data dari berbagai penelitian berbeda yang telah dilakukan sebelumnya terhadap berbagai objek penelitian yang jumlahnya tidak sama persis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghtaie, N., & Gangoli, G. (2015). *Understanding Gender Based Violence: National and International context*. Routledge.
- Al Jazeera English. (2022). (36) *Uganda ends COVID lockdown, schools and businesses to reopen - YouTube*. Al Jazeera English. [https://www.youtube.com/watch?v=comJpNlsx7Y&ab\\_channel=AlJazeeraEnglish](https://www.youtube.com/watch?v=comJpNlsx7Y&ab_channel=AlJazeeraEnglish)
- Allen, A. (2020). Revenge Pornography in Uganda Addressing the Crime of Intimate Disclosure. *Interdisciplinary Journal of Education Research*, 2(7), 1–9. [https://www.grocentre.is/static/gro/publication/650/document/AsimweAllen\\_FinalAssignment.pdf](https://www.grocentre.is/static/gro/publication/650/document/AsimweAllen_FinalAssignment.pdf)
- Amnesty International. (2020). *East Africa: People seeking safety are trapped at borders due to COVID-19 measures*. [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/east-africa-people-seeking-safety-are-trapped-at-borders-due-to-covid-19-measures/#:~:text=June 22%2C 2020-,East Africa%3A People seeking safety are trapped at borders due,reopen borders for asylum seekers.](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/east-africa-people-seeking-safety-are-trapped-at-borders-due-to-covid-19-measures/#:~:text=June%202020-,East%20Africa%3A%20People%20seeking%20safety%20are%20trapped%20at%20borders%20due%20to%20reopening%20borders%20for%20asylum%20seekers.)
- Atamanov, A., Beltramo, T., Waita, P., & Yoshida, N. (2021). *COVID-19 socioeconomic impact worsens for refugees in Uganda*. <https://www.unhcr.org/blogs/https-www-unhcr-org-blogs-covid-19-socioeconomic-impact-worsens-for-refugees-in-uganda/>
- Beeman, A., Kwesiga, J., Ippoliti, N., Bhandari, T., Pandya, G., Acam, F. A., Lee, S., Hope, R., Gibbs, T., & Levine, J. (2023). Using human-centered design to co-design dedicated menstrual health spaces with people who menstruate in Bidi Bidi refugee settlement, Uganda: Learnings for further adaptation and scale in humanitarian settings. *BMC Women's Health*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02421-0>
- Beltramo, T., Fix, J., Sarr, I., & UNHCR. (2021). *UNHCR: Uganda Knowledge Brief, July*, 1–18.
- Betts, A. (2021). *The political history of Uganda's refugee policy*. Refugee History. <http://refugeehistory.org/blog/2021/7/15/the-political-history-of-ugandas-refugee-policies>
- Bohnet, H., & Schmitz-Pranghe, C. (2019). Uganda: a role model for refugee

- integration? *BICC Working Paper* 2, 2/2019, 35.  
<https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/62871>
- Bosak, J. B. (2021). *COVID-19 's Impact on Food Security Among Refugees in Uganda*.
- Buzan, B. (1983). *People, States, & Fear: The National Security Problem in International Relations*. Wheatsheaf.
- Chowdhury, S. A., McHale, T., Green, L., Mishori, R., Pan, C., & Fredricks, I. (2022). Health professionals' perspectives on the impact of COVID-19 on sexual and gender-based violence (SGBV) and SGBV services in Rohingya refugee communities in Bangladesh. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.1186/s12913-022-08122-y>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design\_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- Denzin, N. K. (1970). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Aldine Publishing Company.
- Development Pathways. (2020). *Analysis of Refugee Vulnerability in Uganda*.
- Djamba, Y. K., & Kimuna, S. R. (2015). Gender-Based Violence: Perspectives from Africa, the Middle East, and India. In *Gender-Based Violence: Perspective from Africa, the Middle East, and India*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-16670-4\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-16670-4_1)
- Dlamini, N. J. (2021). Gender-Based Violence, Twin Pandemic to COVID-19. *Critical Sociology*, 47(4–5), 583–590. <https://doi.org/10.1177/0896920520975465>
- Duvvury, N. (2009). *Keeping gender on the agenda: Gender based violence, poverty and development. An Issues Paper from the Irish Joint Consortium on Gender Based Violence*.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Federica, M., Pattnaik, A., Jordanwood, T., Nakyanzi, A., & Byakika, S. (2020). Uganda's Emergency Response to the COVID -19 Pandemic : A Case Study. *ThinkWell and Ministry of Health Uganda., Washington*(September).
- FEWS NET. (2022). *UGANDA Food Security Outlook Update December 2021 Increasing number of refugees and poor households in Karamoja in Crisis ( IPC Phase 3 ) through May* (Issue December 2021). <https://fewsn.net/east-africa/uganda/food-security-outlook-update/april-2020>

- Freedman, J. (2007). Gendering the international asylum and refugee debate. *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, 1–216. <https://doi.org/10.1057/9780230592544>
- Freedman, J. (2016). Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee “crisis.” *Reproductive Health Matters*, 24(47), 18–26. <https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.05.003>
- Freedman, J., Crankshaw, T. L., & Mutambara, V. M. (2020). Sexual and reproductive health of asylum seeking and refugee women in South Africa: understanding the determinants of vulnerability. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 28(1). <https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1758440>
- Gagnon, J. E., Kamin, S. B., & Kearns, J. (2023). The impact of the COVID-19 pandemic on global GDP growth. *Journal of the Japanese and International Economies*, 68(101258), 1–12. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889158323000138>
- Ghosh, A., & Ghosh, R. (2022). The Shadow Pandemic: Gender violence surges as unemployment peaks. *The Environmental, Economic and Social Scenario During and After the COVID-19 Catastrophe*, 2, 01–12. <https://jogamayadevicollege.ac.in/uploads/1656950558.pdf#page=12>
- Gillespie, A., Seff, I., Caron, C., Maglietti, M. M., Erskine, D., Poulton, C., & Stark, L. (2022). “The pandemic made us stop and think about who we are and what we want:” Using intersectionality to understand migrant and refugee women’s experiences of gender-based violence during COVID-19. *BMC Public Health*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13866-7>
- Gnaegi, R. (2022). *Soaring food prices and funding shortfalls add to growing food insecurity in Uganda’s refugee settlements*. <https://globalvoices.org/2022/12/01/soaring-food-prices-and-funding-shortfalls-add-to-growing-food-insecurity-in-ugandas-refugee-settlements/>
- Government of Uganda, & World Bank. (2020). *Gender-based Violence and Violence Against Children Prevention and Response Services in Uganda’s Refugee-Hosting Districts*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/ef9ac51d-7ae4-5a5c-8a9e-05465cbba350/content>
- Guha, R. (2021). Interagency Rapid Gender Analysis - COVID-19: Uganda Refugee Response. In *UNHCR*.
- Haq, M. (1995). New Imperatives of Human Security. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 4(1), 68–73. <https://www.jstor.org/stable/45064264>
- Holmes, R., & Bhuvanendra, D. (2014). Preventing and responding to gender-based violence in humanitarian crises. *Humanitarian Practice Network*, 77(1), 23. [www.odihpn.org](http://www.odihpn.org)

- ICWEA. (2020). *Increasing Cases of Gender-Based Violence in East Africa*. <https://www.icwea.org/increasing-cases-of-gender-based-violence-in-east-africa/>
- IMF. (2022). *Ugandan Climate Activists Fight Deforestation by Planting*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/07/cf-ugandan-climate-activists-fight-deforestation-by-planting>
- International Labour Organisation. (2022). *Occupations and skills assessment for youth in selected refugee settlements of Isingiro , Arua and Madi Okollo districts in Uganda*.
- International Rescue Committee. (2020, October 15). *Press Release: New report finds 73% of refugee and displaced women reported an increase in domestic violence due to COVID-19*. <https://www.rescue.org/press-release/new-report-finds-73-refugee-and-displaced-women-reported-increase-domestic-violence>
- Kabunga, A., & Lucas, A. (2021). Depression and Associated Factors Among Refugees Amidst Covid-19 in Nakivale Refugee Camp in Uganda. *Journal of Neurology Research Reviews & Reports*, 3(1), 1–5. [https://doi.org/10.47363/jnrrr/2021\(3\)132](https://doi.org/10.47363/jnrrr/2021(3)132)
- Kennedy, P., & Murphy-Lawless, J. (2003). The Maternity Care Needs of Refugee and Asylum Seeking Women in Ireland. *Feminist Review*, 73(1), 39–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/palgrave.fr.9400073>
- Kiblin, F. (2023). *Existing Land Use in Uganda*. University at Buffalo. <https://www.buffalo.edu/globalhealthequity/global-projects/refugeehealthandwellbeing/uganda/architecture-students-explore-housing-solutions-for-refugees-in-.host.html/content/shared/www/globalhealthequity/research-and-development/refugee-health-and-well-b>
- Lammers, E. (1999). *Refugees, Gender and Human Security: A theoretical introduction and annotated bibliography*. International Books.
- Laurent, C. (2022). *Gender Analysis Uganda : Refugees and Host Communities in Yumbe and Terego Districts*. August, 1–21.
- Logie, C. H., Okumu, M., Latif, M., Musoke, D. K., Odong Lukone, S., Mwima, S., & Kyambadde, P. (2021). Exploring resource scarcity and contextual influences on wellbeing among young refugees in Bidi Bidi refugee settlement, Uganda: findings from a qualitative study. *Conflict and Health*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00336-3>
- Madinah, N. (2020). The Gender Issues in Uganda: An Analysis of Gender-Based Violence, Asset Ownership and Employment in Uganda. *Urban Studies and Public Administration*, 3(3), p131. <https://doi.org/10.22158/uspa.v3n3p131>
- Makanga, B., Kakumba, R., & Krönke, M. (2023). *Brutality and corruption undermine*

- trust in Uganda 's police: Can damage be undone?* 88. <https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/08/PP88-Brutality-and-corruption-undermine-trust-in-Ugandan-police-Afrobarometer-policy-paper-10aug23-1.pdf>
- Mastrorillo, M., Scogmanillo, A., Ginet, C., Pietrelli, R., D'Errico, M., & Ignaciuk, A. (2022). Enhancing refugees' self-reliance in Uganda - The role of cash and food assistance. In *Enhancing refugees' self-reliance in Uganda* (Issue September). FAO Agricultural Development Economics Working Paper 22-08. <https://doi.org/10.4060/cc1838en>
- McSpadden, L. A., & Moussa, H. (1993). I Have a Name: The Gender Dynamics in Asylum and in Resettlement of Ethiopian and Eritrean Refugees in North America. *Journal of Refugee Studies*, 6(3), 203–225.
- Migration Policy Centre. (2020). *Gender Based Violence and Migration in Times of Covid-19. Perspectives from across the globe.* <https://www.youtube.com/live/NcIkIRXfrRs?feature=share>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ministry of Finance Uganda. (2023). *POVERTY STATUS REPORT 2021* (Issue February).
- Ministry of Health Uganda. (2020). *MOH UGANDA 2021.pdf.* <https://covid19.gou.go.ug/timeline.html>
- Momodu, S. (2019). *Uganda stands out in refugees hospitality.* <https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2018-march-2019/uganda-stands-out-refugees-hospitality>
- Movendi International. (2022). *Ugandan Refugees Suffer from Increased Mental Health and Substance Use Problems.* <https://movendi.ngo/news/2022/07/08/ugandan-refugees-suffer-from-increased-mental-health-and-substance-use-problems/>
- Moyo, K., Sebba, K. R., & Zanker, F. (2021). Who is watching? Refugee protection during a pandemic - responses from Uganda and South Africa. *Comparative Migration Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00243-3>
- Mulumba, D. (2000). Humanitarian assistance and its implication on the integration of refugees in Uganda: some observations. *Refugee Impact in Uganda*.
- Murray, L., Holt, A., Lewis, S., & Moriarty, J. (2022). The unexceptional im/mobilities of gender-based violence in the Covid-19 pandemic. *Mobilities*. <https://doi.org/10.1080/17450101.2022.2118619>
- Nakkazi, E. (2021). *Living Conditions of Refugees in Uganda May Become 'Untenable', Warns Food Aid Head.* <https://healthpolicy-watch.news/living->

conditions-of-refugees-in-uganda/

- Ndirangu, G., & Atuhaire, P. K. (2020). The Gendered Impact of COVID-19 among Ugandan and Kenyan Refugees. *Women in International Security Policy Brief*, 1–8.
- Nef, J. (1999). *Human Security and Mutual Vulnerability* (2nd ed.). International Research Development Centre.
- Nyeko, O. (2020). *Ugandans Trying to Get Home Forced to Pay for COVID-19 Quarantine: Government-mandated Isolation in Hotels Too Expensive for Many Citizens*. <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/ugandans-trying-get-home-forced-pay-covid-19-quarantine>
- Office of the Prime Minister Uganda. (2019). *Comprehensive Refugee Response Framework Uganda*. <https://opm.go.ug/comprehensive-refugee-response-framework-uganda/>
- Office of the Prime Minister Uganda. (2023). *Welcome to the Office of the Prime Minister*. <https://opm.go.ug/>
- OHCHR. (2014). *Status of Ratifications: Ratification of 18 International Human Rights Treaties*. <https://indicators.ohchr.org/>
- OHCHR. (2020). *Gender-based violence against women and girls: OHCHR and women's human rights and gender equality*. <https://www.ohchr.org/en/women/gender-based-violence-against-women-and-girls>
- Okiror, S. (2020a). *Uganda calls in troops as violence flares between refugees and locals*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/15/uganda-calls-in-troops-as-violence-flares-between-refugees-and-locals>
- Okiror, S. (2020b, April 14). Food rations to 1.4 million refugees cut in Uganda due to funding shortfall. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/14/food-rations-to-14-million-refugees-cut-in-uganda-due-to-funding-shortfall-coronavirus-world-food-programme>
- Papaevangelou, E., & Lee, R. (2021). *Refugee camp design and its performance*. April.
- Reuters. (2020). *Uganda says has confirmed first coronavirus case*. <https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-uganda-idUSL8N2BE0XB>
- Rico, N. (1997). Gender-Based Violence: A human rights issue. *Women and Development Unit*, 16, 1–39. <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/4345/lc1957i.pdf>
- Ruba, R., & Nuri, R. (2020). *COVID-19 response by UNHCR and refugees in Uganda receives major boost*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/africa/news/stories/covid->

19-response-unhcr-and-refugees-uganda-receives-major-boost

- Ryan, A. (2018). *REFUGEE STATUS DETERMINATION - A Study of the Process in Uganda*. 1–20. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/refugee-status-determination---a-study-of-the-process-in-uganda.pdf>
- Schomerus, M. (2021). *The Lord's Resistance Army*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108662505>
- Stein, D., Bergemann, R., Lanthorn, H., Kimani, E., Nshakira-Rukundo, E., & Li, Y. (2022). Cash, COVID-19 and aid cuts: a mixed-method impact evaluation among South Sudanese refugees registered in Kiryandongo settlement, Uganda. *BMJ Global Health*, 7(5), 1–14. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007747>
- Stoler, J., Wendy, J., & Wutich, A. (2020). Beyond handwashing: Water insecurity undermines COVID-19 response in developing areas. *Journal of Global Health*, 10(1), 19–22. <https://doi.org/10.7189/jogh.10.010355>
- Tadjbakhsh, S. (2005). *Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan*. Centre d'études et de recherches internationales, Science Po.
- TED. (2016). *Our refugee system is failing. Here's how we can fix it* | Alexander Betts. <https://youtu.be/kLIfeGfINp8>
- The United Nations. (1951). The Refugee Convention, 1951. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 1–272.
- UBOS. (2021). *NATIONAL SURVEY ON VIOLENCE IN UGANDA MODULE I: VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS*. November.
- UN. (1993). *CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women* (Vol. 1992, Issue 19). <http://www.refworld.org/docid/52d920c54.html>
- UN News. (2023). *24 million more people could face emergency levels of hunger this year: WFP*. <https://news.un.org/en/story/2023/09/1140662>
- UN Trust Fund for Human Security. (2017). *Human Security Milestone and History - The Human Security Unit*. <https://www.un.org/humansecurity/human-security-milestones-and-history/>
- UN Women. (2020a). *COVID-19 Rapid Gender Assessment (Uganda)*. <https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/covid-19-rapid-gender-assessment-uganda>
- UN Women. (2020b). The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19 | UN Women – Headquarters. In *Un Women*. <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>

- UN Women. (2020c). *UN Women provides psychological support to women refugees in Uganda: "Had it not been the psychosocial support I received; I would have died of stress than COVID-19."* <https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/un-women-provides-psychological-support-to-women-refugees-in-uganda>
- UN Women. (2021a). *COVID-19 and violence against women: What the data tells us.* United Nations. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us>
- UN Women. (2021b). *Press release: New UN Women data confirms violence against women has worsened due to the COVID-19 pandemic.* United Nations. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2021/11/press-release-new-un-women-data-confirms-violence-against-women-has-worsened-due-to-the-covid-19-pandemic>
- UNDP. (2020a). *Human Development Index 2020.* <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- UNDP. (2020b). *Human Development Report 2020: The Next Frontier Human Development and the Anthropocene.* UNDP: New York, NY, USA, 1–7.
- UNDP. (2020c). *Socio-economic impact of COVID-19 in Uganda.* <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/africa/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Uganda-Brief-1-UNDP-Uganda-April-2020.pdf>
- UNFPA. (2022). *Gender-based violence.* <https://www.unfpa.org/gender-based-violence>
- UNHCR. (2016). *Statelessness Person Definition.* <https://emergency.unhcr.org/entry/52865/stateless-person-definition>
- UNHCR. (2020a). *Gender Based Violence Dashboard: Uganda Refugee Response Plan (RPP) 2020-2021 Quarter 4.*
- UNHCR. (2020b). *Impact of COVID-19 and related measures and peaceful co-existence between communities.* *Peaceful Co-Existence Taskforce, June,* 1–6. <https://data.unhcr.org/en/documents/download/78405>
- UNHCR. (2021a). *Gender-Based Violence Dashboard: Uganda Refugee Response Plan (RPP) 2020-2021 Quarter 4.* <https://reliefweb.int/report/uganda/uganda-refugee-response-plan-rrp-2020-2021-gender-based-violence-dashboard-quarter-4-0>
- UNHCR. (2021b). *Uganda Refugee settlements: COVID-19 update.* February, 2021. <https://data2.unhcr.org/en/dataviz/153?sv=0&geo=220>
- UNHCR. (2021c). *UNHCR - Internally Displaced People.* Internally Displaced People. <https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html>

- UNHCR. (2023). *Refugee Data Finder*. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>
- UNHCR & OPM. (2020). *Uganda refugee statistics April 2020* (p. 1).
- UNICEF. (2020). *the Impacts of Covid-19 on Migration and Migrants*. <https://www.unicef.org/eca/media/15751/file>
- United Nations. (1995). *Beijing Declaration: Platform for Action*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA E.pdf>
- WEF. (2020). *Forest loss could make diseases like COVID-19 more likely, according to study*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/forest-loss-diseases-covid19-coronavirus-deforestation-health/>
- Wernick, A. (2019). *In Uganda, a refugee camp becomes a city*. The World. <https://theworld.org/stories/2019-05-09/uganda-refugee-camp-becomes-city>
- WFP. (2020). *WFP cuts refugees' food rations in Uganda as funding declines*. <https://www.wfp.org/news/wfp-cuts-refugees-food-rations-uganda-funding-declines>
- WFP. (2023). *Uganda*. <https://www.wfp.org/countries/uganda>
- WHO. (2021). *WHO | Violence against women Violence against women WHO | Violence against women*. Violence Against Women. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- WHO. (2023). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. <https://covid19.who.int/>
- Wilman, A., Atamanov, A., & Myers, C. A. (2022). *Gendered Impacts of the COVID-19 Crisis in Uganda and Opportunities for an Inclusive and Sustainable Recovery. Gendered Impacts of the COVID-19 Crisis in Uganda and Opportunities for an Inclusive and Sustainable Recovery*. <https://doi.org/10.1596/37112>
- Wood, G., & Majumdar, S. (2020). *COVID-19 and the impact on Civil Society Organizations (CSOs) working to end violence against women and girls*. UN Trust Fund. <https://reliefweb.int/report/world/covid-19-and-impact-civil-society-organizations-csos-working-end-violence-against-women>
- World Bank. (2016). *An Assessment of Uganda's Progressive Approach to Refugee Management. An Assessment of Uganda's Progressive Approach to Refugee Management*. <https://doi.org/10.1596/24736>
- World Bank. (2021). *Refugee population by country or territory of asylum - Uganda*. <https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG?locations=UG>